

## PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ida Ayu Viony Adniasari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[vioniadniasari@gmail.com](mailto:vioniadniasari@gmail.com), [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com) & [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### Abstrak

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi ancaman yang tergolong sangat serius bagi para perempuan sebab bukan hanya semakin tingginya kasus kekerasan yang dialami, namun peningkatannya pun semakin hari mengkhawatirkan. Jumlah korban perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya secara terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya terlebih lagi pada masa virus corona menyebar. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas faktor – faktor penyebab Perempuan menjadi korban Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga pada masa Pandemi Covid-19 dan untuk menganalisis upaya – upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah Perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada masa Pandemi Covid-19. Dalam melakukan penelitian, digunakan hukum empiris melalui teknik kriminologis yang dipakai dalam meneliti. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dengan pendataan yaitu dengan mengutip, mengikhlaskan, serta memberikan usulan-usulan bahan hukum kemudian di data dalam catatan lepas dengan mencatatkan nama dari pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbit dan nomor nomor halaman dikutip. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini adalah faktor – faktor perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi karakteristik kepribadian, trauma masa lalu, penyalahgunaan narkoba, permasalahan ekonomi serta lingkungan sosial. Upaya Penanggulangan dalam rangka pencegahan perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan secara Preventif dan Represif.

**Kata Kunci** : Kekerasan, Korban, Pandemi, Perempuan

### Abstract

*Domestic Violence is a very serious threat for women because not only is the number of cases of violence experienced increasing, but the increase is also increasingly worrying. The number of female victims who experience domestic violence continues to increase every year, especially during the time the coronavirus spreads. The purpose of this study is to discuss the factors that cause women to become victims of criminal acts of domestic violence during the Covid-19 pandemic and to analyze countermeasures that can be taken to prevent women from becoming victims of criminal acts of domestic violence during the Covid-19 pandemic. -19. In conducting research, empirical law is used through criminological techniques used in research. Sources of legal materials consist of primary and secondary materials. The technique in collecting legal materials with data collection is by quoting, letting go, and providing proposals for legal materials than in the data in a loose note by recording the name of the author, book title, publisher name, publisher year, and page number quoted. The conclusions from the results of this study are the factors that women become victims of criminal acts of domestic violence include personality characteristics, past trauma, narcotics abuse, economic problems and the social environment. Countermeasures in the context of preventing women from becoming victims of criminal acts of domestic violence can be carried out in a preventive and repressive manner.*

**Keywords** : Woman, Victim, Domestic Violence, Pandemic

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakannya masyarakat di Indonesia dengan berkualitas, maju serta memiliki daya saing dan berlandaskan hukum, maka saat ini pembangunan nasional gencar dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia secara berkesinambungan yang meliputi pembangunan di seluruh bidang. Untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional tersebut, diperlukan partisipasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan khususnya Perempuan. Perempuan mempunyai kontribusi yang besar untuk mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia. Karena sebab itu pemerintah Republik Indonesia menargetkan partisipasi perempuan di Indonesia dalam empat sektor utama dalam

pembangunan nasional yakni Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi. Hal ini dianggap sebagai suatu langkah yang tepat untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan yaitu kesetaraan gender antara perempuan dan laki – laki.

Hak asasi yang kita miliki sebagai manusia yang salah satunya merupakan kesetaraan pada gender. Kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat tercapai sehingga memicu ketidakadilan bagi para Perempuan di Indonesia. Kondisi seperti ini diakibatkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa Perempuan tidak mampu melindungi dirinya sendiri karena secara fisik tidak dapat dibandingkan dengan laki – laki yang secara fisik lebih kuat dibanding perempuan. Fenomena ini mengakibatkan perempuan rentan mengalami diskriminasi serta menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Tindak pidana kekerasan yang dialami oleh perempuan menjadi isu – isu yang besar dalam masyarakat, sebab bukan hanya semakin banyak kasus yang terjadi namun juga kasus tersebut semakin berat sehingga sangat mengkhawatirkan. Adanya ketimpangan gender yang masih tertanam di dalam lingkungan masyarakat menyebabkan perempuan sangat rentan menjadi objek dari suatu tindak pidana kekerasan (Sulaeman & Homzah, 2019).

Bentuk dari kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri yang saat ini sering terjadi dan dianggap paling serius. Pada umumnya kekerasan yang dialami perempuan di dalam ruang lingkup rumah tangga sering kali tidak dianggap sebagai suatu permasalahan besar atau masalah sosial didalam masyarakat sebab dianggap kepentingan yang memiliki sifat privasi sehingga orang lain tidak diperkenankan untuk ikut andil dalam permasalahan tersebut (Susanti, 2020: 16).

Setiap tahunnya, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kian meningkat, bahkan diduga bahwa kemungkinan jumlah kasus yang terjadi secara nyata dapat jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah data yang tercatat. Sehingga fenomena gunung es adalah ungkapan yang tepat dalam kasus ini, dimana kasus yang timbul ke permukaan bukan keseluruhan kasus yang ada, dan hanya sebagian kecil saja.

Saat ini ditengah wabah Pandemi *Covid-19*, perempuan di Indonesia memiliki banyak potensi dalam mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Salah satu hal yang memicu kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan pada masa pandemi *Covid-19* disebabkan oleh terjadinya perubahan terhadap kondisi finansial suatu keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya PHK secara besar – besaran dikarenakan adanya dampak dari pandemi *Covid – 19* dimana virus yang semakin hari menyebar luas.

Dalam hal ini perempuan yang mengalami kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri pada masa pandemi virus corona hendaknya mendapatkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat maupun pemerintah. Apabila permasalahan tidak diusut secara serius dan teliti, hal ini dapat menjadi ancaman bagi para perempuan sehingga mustahil dapat mewujudkan tujuan dari negara dalam pembangunan nasional yaitu membuat seluruh rakyat Indonesia sejahtera.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: penelitian dari Nabillah (2021), membahas mengenai Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Jambi. Selanjutnya, penelitian yang membahas mengenai cara menyikapi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada masa Covid 19 (Syarifuddin, 2021). Kemudian, penelitian yang membahas tinjauan kriminologi kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi Covid-19 di Kota Makassar (Khaer, 2021). Dan penelitian mengenai penerapan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi corona virus disease (COVID-19) (Maya et al., 2021). Sehingga peneliti memutuskan untuk mengkaji perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemic Covid-19 dengan tujuan untuk membahas faktor – faktor penyebab Perempuan menjadi korban Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga pada masa Pandemi *Covid-19* dan untuk menganalisis upaya – upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah Perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada masa Pandemi *Covid-19*

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, digunakannya penelitian hukum tipe empiris, dimana penelitian empiris merupakan penelitian dengan mengkaji langsung ke lapangan dengan melihat hukum sebagai bentuk yang nyata (Efendi & Ibrahim, 2016). Sedangkan Pendekatan Masalah yang dipergunakan untuk penelitian hukum berupa pendekatan yang bersifat kriminologis yaitu pendekatan dengan melihat latar

belakang dari terjadinya suatu tindak pidana serta upaya penanggulangan dari tindak pidana tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan narasumber di LBH Apik Bali dan Kepolisian Resor Gianyar (Polres Gianyar). Sumber Data Sekunder adalah data atau sumber bahan hukum yang dikumpulkan melalui buku - buku literatur atau bacaan, hasil – hasil penelitian, pendapat ahli dan artikel atau tulisan para ahli yang mempunyai kaitan dengan adanya masalah yang didapatkan melalui penelitian ini. Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukannya melalui teknik wawancara. Tidak hanya melalui wawancara, mencatat data – data juga dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini, yang berasal dari data statistik LBH Apik Bali dan Kepolisian Resor Gianyar (Polres Gianyar) yang berkaitan tentang kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri dalam masa pandemi.

Setelah data yang didapatkan dalam penelitian ini telah terkumpul maka setelahnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang sudah didapatkan lalu dikelompokkan sesuai dengan hasil dari wawancara. Data yang didapat tersebut kemudian diurutkan sesuai dengan kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis sehingga ditemukannya kesimpulan dan makna untuk jawaban dari masalah – masalah yang ada dalam penelitian. LBH Apik Bali dan pada Kepolisian Resor Gianyar (Polres Gianyar) merupakan lokasi penelitian dalam penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Faktor – Faktor Penyebab Perempuan Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*

Pada saat ini Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu ancaman yang sangat serius bagi perempuan karena bukan saja semakin sering terjadi namun intensitasnya pun semakin hari sangat mengkhawatirkan. Pada Masa Pandemi *Covid-19* adanya peningkatan jumlah korban perempuan dalam kekerasan rumah tangga.

Stigma masyarakat yang cenderung memandang perempuan memiliki kelemahan, emosional, hanya dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan melayani suami serta mengasuh anak. Sehingga dengan adanya anggapan dari masyarakat tersebut seringkali kedudukan perempuan dipandang sebelah mata sehingga berulang kali perempuan rentan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan yang cenderung dilakukan oleh laki – laki yang berstatus sebagai suaminya (Radhitya et al., 2020: 115).

Laki – laki pada umumnya sering melakukan tindak kekerasan sebagai upaya untuk melampiaskan emosinya ataupun sebagai bentuk untuk menyatakan sata tidak puas. Kondisi ini berulang kali menyebabkan perempuan menjadi korban dari luapan emosi suaminya sehingga rentan menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Adapun faktor – faktor yang melatarbelakangi perempuan menjadi korban kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri pada masa pandemi yang diantaranya terdiri dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Faktor Internal adalah faktor dari dalam seperti kepribadian diri seperti emosi dan ego pelaku sehingga menjadi mudah marah, mudah tersinggung, sehingga mudah pula melakukan kekerasan terhadap perempuan. Faktor internal tersebut diantaranya meliputi :

Karakteristik Kepribadian, Karakter adalah sebuah bentuk dari suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang memberikan pengaruh terhadap pemikiran, perilaku, hingga tabiat yang dimiliki oleh seseorang sebagai makhluk hidup. Dalam hal ini laki – laki cenderung memiliki sifat yang lebih dominan jika dibandingkan dengan perempuan. Terdapat jarak pembeda antara laki – laki dengan perempuan menyebabkan kondisi ini tak jarang dapat memicu terjadinya ketimpangan gender. Sehingga laki – laki cenderung melakukan kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri sebab ia mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. laki – laki sering kali menggunakan emosi dan kekerasan dalam memenangkan suatu argumen atau menunjukkan tidak terpenuhinya kepuasannya terhadap suatu hal sehingga perempuan menjadi sasaran untuk melampiaskan emosinya tersebut.

Trauma Masa Lalu, Terbentuknya karakteristik laki – laki yang tumbuh menjadi pribadi yang agresif pada umumnya disebabkan oleh trauma masa kanak – kanak dimana ia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga yang sering melakukan kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri. Hal ini dapat menyebabkan anak laki – laki yang dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang *broken home* cenderung dimasa yang akan datang dapat menjadi pelaku

tindak pidana kekerasan. Kondisi ini dapat terjadi akibat persepsi dari anak tersebut yang menganggap bahwa langkah atau cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di dalam rumah tangga adalah kekerasan dan cenderung akan menganggap bahwa kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri merupakan hal yang biasa orang – orang lakukan.

Akibat Penggunaan Narkotika, Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dapat merusak serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain dapat menimbulkan ketergantungan terhadap zat kimia dan obat – obatan terlarang, pelaku penyalahgunaan narkotika juga dapat melakukan hal – hal yang membuat rugi orang lain, salah satunya adalah kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri. Tanpa disadari oknum pelaku penyalahgunaan narkotika melakukan kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri ketika sedang dalam pengaruh obat – obatan terlarang tersebut. kondisi ini menyebabkan pelaku menjadi berhalusinasi. Penyalahgunaan narkotika dapat memberikan pengaruh yang buruk didalam suatu keluarga, hal ini jelas menimbulkan perdebatan di dalam suatu rumah tangga yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga yang dapat berujung pada kematian.

Faktor Eksternal terjadinya kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri pada umumnya disebabkan oleh segala faktor yang terjadi di luar diri pelaku. Adapun faktor – faktor tersebut meliputi :

Faktor Ekonomi, Salah satu penyebab yang paling utama terhadap jumlah peningkatan perempuan yang menjadi korban tindak pidana pada masa virus corona disebabkan oleh faktor ekonomi. Penyebaran virus *Covid-19* yang semakin menyebar luas memberikan dampak negatif terhadap aktivitas perekonomian sebab kondisi ini menimbulkan aktivitas perekonomian dalam suatu keluarga mengalami kemacetan bahkan terhenti. Sebagai contoh, di Bali masyarakatnya sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata, namun akibat penyebaran virus *covid-19* yang semakin hari menyebar luas mengakibatkan sebagian besar negara di dunia melakukan lockdown.

Kondisi ini menyebabkan sektor pariwisata di Bali adanya penurunan yang lumayan besar jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mengakibatkan aktivitas perekonomian masyarakat di Bali yang bekerja di sektor pariwisata mengalami penurunan sehingga tidak ada pemasukan untuk membiayai kehidupan serta kebutuhan sehari – hari. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah masa pandemi menyebabkan pihak laki – laki yang pada umumnya merupakan sosok kepala keluarga merasa tertekan sehingga meluapkan emosinya dengan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, dimana kekerasan tersebut didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis. Dengan demikian, hal ini memicu terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana pada masa pandemi.

Faktor lingkungan dan sosial, Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat penduduk di Indonesia sampai saat ini masih menjunjung tinggi budaya patriaki. Patriaki merupakan suatu sistem sosial yang membuat kedudukan laki – laki melebihi perempuan dalam masyarakat sehingga laki – laki dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu sistem kekeluargaan mengikuti garis keturunan laki – laki.

Laki – laki berhak untuk mewarisi harta benda peninggalan orang tuanya serta berkewajiban untuk melanjutkan keturunan dalam pemujaan leluhur yang berstana di Pura Kawitan (Leluhur). Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai Keadilan Partikular (Particular Justice) yaitu keadilan yang berlaku pada ruang terbatas yakni pada komunitas tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang adil bagi suatu masyarakat tertentu belum tentu adil bagi masyarakat lainnya (Atmadja & Budiarta, 2019: 44).

Kondisi ini memicu terjadinya ketidaksetaraan gender sebab dalam hal ini sering kali posisi perempuan tidak diuntungkan sebab kedudukan serta posisi perempuan dianggap berada dibawah laki – laki sehingga keberadaan seorang perempuan dalam kehidupan tatanan sosial tidak terlalu diperhitungkan. Disamping itu, stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk yang kurang dari laki – laki secara fisik, membuat perempuan rentan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan oleh suami dalam lingkup rumah tangga.

## **2. Upaya – Upaya Penanggulangan Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Perempuan Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19**

Bentuk tindak kekerasan sering kali terjadi dan pelaku sangat sulit ditemukan terutama pada kekerasan yang terjadi di dalam kalangan keluarga atau rumah tangga. Sulit diduga bahwa di suatu rumah tangga banyak terjadi permasalahan yang dimana masyarakat tidak akan mengetahui bahwa keluarga yang terlihat harmonis namun banyak menyimpan permasalahan hingga terjadinya kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri yang dapat mengakibatkan korban jiwa (Makhfudz, 2020).

Berikut ini penulis akan menjabarkan persentase jumlah peningkatan data kasus kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri yang terjadi pada masa pandemi. Pengambilan data ini dilakukan pada bulan November 2021. Lokasi Pengambilan data dilakukan di LBH Apik Bali dan PPA Sat Reskrim Polres Gianyar.

Dalam kurun waktu satu tahun yaitu 2019 sampai dengan 2020 LBH Apik Bali telah menerima laporan yang berkaitan dengan kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri sejumlah 428 kasus. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa LBH Apik Bali menerima laporan kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri yaitu sebanyak 175 kasus. Pada tahun 2020 tepat pada saat Pandemi *Covid-19*, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah laporan kekerasan fisik oleh suami dalam hubungan suami istri terhadap perempuan yang diterima oleh LBH Apik Bali, yaitu sebesar 253 kasus. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dibandingkan dengan tahun 2019, kasus terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebesar 30 % pada masa pandemi covid 19 yaitu pada tahun 2020.

PPA Sat Reskrim Polres Gianyar dalam kurun jangka waktu 3 tahun telah menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sejumlah 23 kasus. Dari perkara – perkara tersebut, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap perempuan pada tahun 2019 dan 2020 memiliki jumlah kasus yang sama yaitu sebesar 7 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PPA Sat Reskrim Polres Gianyar yaitu sebesar 9 kasus.

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah perempuan untuk menjadi korban dalam kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga pada masa pandemi ini, dapat diupayakan melalui dua perlindungan yaitu, Preventif beserta Represif.

Preventif adalah suatu upaya dalam pencegahan atau menanggulangi adanya kemungkinan buruk yang terjadi pada di masa yang akan datang dalam hal pengendalian sosial. Dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik antara suami dan istri terhadap perempuan yang menjadi korban pada masa pandemic dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Lembaga bantuan hukum.

Dalam keluarga diharapkan adanya komunikasi yang baik antar satu keluarga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan fisik oleh suami. Selain itu Masyarakat diharapkan lebih peduli dan responsif terhadap kasus – kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungannya. Lembaga bantuan hukum memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan memberikan sosialisasi serta penyuluhan hukum bagi perempuan serta masyarakat kurang mampu yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara online maupun offline.

Represif adalah upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini usaha represif yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada masa pandemi covid-19 dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum terkait yang bekerja sama dengan para aparat penegak hukum seperti kepolisian.

Upaya represif yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa konsultasi dengan korban yang mengalami kekerasan fisik oleh suaminya, konsultasi psikologi, serta memberikan bantuan hukum kepada korban dan adanya dampingan dalam proses hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang dialaminya.

Setelah kepolisian menerima laporan dari korban, maka akan dilaksanakan proses penyelidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Disamping itu, selama proses penyelidikan pihak kepolisian juga melakukan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan perwakilan masyarakat. Mediasi ini dilaksanakan berdasarkan Sistem Restorative Justice yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dengan menemukan penyelesaian yang dipandang adil oleh semua pihak (win – win solution)

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditindak melalui penyelesaian hukum pidana. Dengan demikian, perempuan sebagai korban dari kekerasan ini untuk mendapatkan perlindungan serta dijamin keamanannya. Berdasarkan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik antara hubungan suami dan istri berhak untuk mendapatkan hak – hak sesuai yang diatur didalam pasal tersebut.

Dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan antara suami dan istri, apabila unsur – unsur tindak pidana tersebut terpenuhi maka, terbukti pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku harus dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 44 -49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor penyebab kekerasan fisik dalam hubungan suami istri pada masa pandemi *Covid -19* yang menjadikan perempuan sebagai korban disebabkan oleh dua faktor yang diantaranya meliputi Faktor Internal dan Eksternal. Faktor dari dalam atau Internal yang timbul dari pelaku itu sendiri yang terdiri dari Karakteristik Kepribadian, trauma masa lalu, serta penyalahgunaan penggunaan narkotika. Sedangkan faktor luar atau eksternal merupakan faktor dari luar pelaku yang berasal dari lingkungan luar seperti, Faktor Ekonomi, serta faktor lingkungan dan sosial

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menghindari kekerasan fisik yang dialami perempuan dalam lingkup rumah tangga, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Preventif dan Represif. Preventif merupakan adalah suatu upaya dalam pencegahan atau menanggulangi adanya kemungkinan buruk yang terjadi pada di masa yang akan datang dalam hal pengendalian sosial. Menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dialami perempuan dalam lingkup rumah tangga dilakukan dengan cara preventif dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta lembaga bantuan hukum. Sedangkan upaya penanggulangan Represif adalah upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya suatu tindak pidana. sehingga upaya penanggulangan Represif dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum terkait yang bekerja sama dengan para aparat penegak hukum seperti kepolisian.

##### 2. *Saran*

Dalam kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu: Bagi pemerintah diharapkan mempertegas pengaturan undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat sebab implementasinya dalam lingkungan masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Bagi aparat penegak hukum diharapkan mempertegas penegakkan aturan untuk mengatasi kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, serta dapat mengambil tindakan cepat dan memberikan perlindungan terhadap korban. Bagi Tenaga Kesehatan diharapkan agar dapat bersikap lebih tanggap dalam melakukan evakuasi terhadap korban perempuan dalam hal kekerasan fisik yang dialami dalam lingkup rumah tangga. Bagi masyarakat. Apabila nantinya terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada salah satu masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut dapat memberikan perlindungan kepada korban dan pertolongan darurat.

#### DAFTAR BACAAN

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-persoalan Pokok*. Setara Press, Malang.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Khaer, M. M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri.
- Makhfudz. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Deepublish.
- Maya, E. R., Wadjo, H. Z., & Lestaluhu, F. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). *Jurnal Belo*, Vol.6(2).

- Nabillah. (2021). *Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Jambi*. Fakultas Hukum. Universitas Jambi.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.2(2)*.
- Sulaeman, M., & Homzah, S. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Susanti, V. (2020). *Perempuan Membunuh Istri sebagai Korban dan pelaku KDRT*. Jawa Timur : Bumi Aksara.
- Syarifuddin. (2021). Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid 19. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan, Vol.2(1)*.